



PENYULUHAN HUKUM DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA *DESTRUKTIVE FISHING* DI DESA SAWANAKAR, KABUPATEN HALMAHERA SELATAN.

Amriyanto
Faisal

Fakultas Hukum, Universitas Khairun

Email:

* faisal@unkhair.ac.id

* amriyantounkhair@gmail.com

ABSTRAK

kelautan dan perikanan dalam penanggulangan tindak pidana *destruktive fishing* di Desa Sawanakar, Kec. Kep. Batanglomang, Kab. Halmahera Selatan mengisyaratkan perlunya diupayakan terwujudnya pembangunan berkelanjutan di sektor perikanan, perlu diatur sanksi alternatif bagi pelaku *destruktive fishing* yang bersifat antisipatif. Sanksi alternatif ini dapat berupa sanksi tindakan yang mengarah pada perbaikan sosial, ekonomi, dan perbaikan terhadap kerusakan sumber daya ikan dan ekosistemnya akibat praktik *destruktive fishing*. Dengan demikian, sebagai salah satu tindak pidana perikanan yang marak terjadi di Desa Sawanakar, Kec. Kep. Batanglomang, Kab. Halmahera Selatan harus diminimalisir melalui kemitraan yang dijalin pemangku kepentingan dalam bidang kelautan dan perikanan serta masyarakat pesisir

Kata Kunci : *Penyuluhan Hukum, Penanggulangan; Tindak Pidana, Destruktive Fishing.*

PENDAHULUAN

1. Analisis Wilayah Sasaran

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara Kepulauan, yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari wilayah perairan (laut) yang sangat luas dengan potensi perikanan yang sangat besar dan beragam. Potensi perikanan yang dimiliki merupakan kekayaan negara dan sebagai potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan bangsa, sebagai tulang punggung pembangunan nasional. Diantara sekian banyak masalah ekonomi ilegal, praktik pencurian ikan atau IUU (*Illegal, Unregulated and Unreported fishing practices*) oleh nelayan-nelayan menggunakan armada kapal ikan asing adalah yang paling banyak merugikan negara. Luasnya wilayah perairan Indonesia, dan lemahnya pengawasan pihak berwenang terhadap kegiatan perikanan, seringkali dimanfaatkan nelayan asing untuk melakukan *illegal fishing* di laut teritorial Indonesia.¹

¹ Eko Budi, 2018, *Kebijakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal di Perairan Indonesia*, hlm 10



Penangkapan ikan secara tidak bertanggungjawab bukan hanya terbatas pada kegiatan penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*), tetapi juga terdapat kegiatan penangkapan ikan dengan cara-cara yang merusak (*destructive fishing*). Kegiatan ini juga dapat menyebabkan kerugian yang besar terutama terhadap kelestarian ekosistem perairan yang ada. Untuk itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan, lewat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) berupaya terus untuk menjaga laut dari ancaman *destructive fishing*.

Kegiatan *destructive fishing* yang dilakukan oleh segelintir masyarakat umumnya menggunakan bahan peledak (bom ikan), dan penggunaan bahan beracun untuk menangkap ikan. Penggunaan bahan-bahan tersebut mengakibatkan kerusakan terumbu karang dan ekosistem di sekitarnya, serta menyebabkan kematian berbagai jenis dan ukuran yang ada di perairan tersebut. Setidaknya, hasil penelitian *World Bank* tahun 1996 menunjukkan bahwa penggunaan bom seberat 250 gram akan menyebabkan luasan terumbu karang yang hancur mencapai 5,30 m².²

Upaya penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang undang (hukum) pidana pada hakikatnya merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Kebijakan kriminal dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan merupakan salah satu kebijakan, selain kebijakan kebijakan pembangunan lainnya (politik sosial). Oleh karena itu, upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan sehingga ada keterpaduan (integral) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non penal. Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Dengan demikian, di dalam pengertian "*social policy*" sekaligus tercakup di dalamnya "*social welfare policy*" dan "*social defence policy*".

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk melindungi potensi perikanan, salah satunya melakukan kriminalisasi terhadap tindakan *destructive fishing*. Sanksi pidana terhadap pelaku *destructive fishing* diatur dalam Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (selanjutnya disebut UU Perikanan).³ Sanksi pidana dalam UU Perikanan

² Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2021, *Menjaga Laut dari Ancaman Destructive Fishing*, https://kominform.go.id/content/detail/9919/menjaga-laut-dari-ancaman-destructive-fishing/0/artikel_gpr. (diakses pada tanggal 20 Maret 2021).

³ Lihat Ketentuan Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan



merupakan satu-satunya sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku *destructive fishing*. UU Perikanan belum mengatur sanksi alternatif lain bagi pelaku *destructive fishing*. Dengan demikian, sanksi pidana dirumuskan sebagai sanksi yang utama (*primum remedium*) bagi pelaku *destructive fishing*.

Sebagai salah satu Provinsi termuda dari 33 Provinsi di Indonesia, Maluku Utara (Malut) resmi terbentuk pada tanggal 4 Oktober 1999, melalui UU RI Nomor 46 Tahun 1999 dan UU RI Nomor 6 Tahun 2003. Geografis Provinsi Malut yang terletak pada Koordinat 3° 40' LS-3° 0' LU 123° 50' - 129° 50' BT, sebenarnya merupakan gugusan kepulauan dengan rasio daratan dan perairan sebanyak 24 : 76. Memiliki gugusan pulau sebanyak 395 buah, 83% atau sekitar 331 pulau belum berpenghuni. Dengan luas laut yang begitu besar daripada daratan, menjadi Pekerjaan Rumah (PR) untuk semua instansi terkait termasuk Direktorat polisi perairan dan udara (Ditpoliarud) dalam menjaga wilayah perairan dari berbagai ancaman baik *Illegal Fishing* maupun kasus *Destructive Fishing* atau menangkap ikan menggunakan bahan peledak seperti yang terjadi di wilayah perairan desa Sawangakar, Kec. Kep. Batanglomang, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel)

2. Analisis Situasi Mitra

Pengabdian kepada masyarakat dilakukan di Desa Sawangakar, Kec. Batanglomang, Kab. Halmahera Selatan. Alasan tim pegusul mengambil lokasi pengabdian ini karena diharapkan mereduksi permasalahan tindak pidana *Destructive Fishing* di daerah/ Wilayah Tersebut.

Mitra. Kepala Desa Sawangakar, Kec. Batanglomang, Kab. Halmahera Selatan

Demi mengupayakan rencana strategis untuk memperoleh data data lapangan secara akurat, maka teknik pengumpulan data yang digunakan oleh pengusul dalam pengabdian ini adalah dengan melakukan Sosialisasi yang dimaksud dalam pengabdian ini ialah untuk memberikan informasi kepada masyarakat khususnya masyarakat Desa Sawangakar, Kec. Batanglomang, Kab. Halmahera Selatan dengan Membangun kesamaan persepsi pentingnya kehidupan yang tertib aman dan nyaman dari penyalahgunaan *Destructive Fishing*.

TARGET DAN LUARAN

A. Solusi Atas Permasalahan Mitra



Kontribusi Pengabdian pada masyarakat terhadap Ilmu Pengetahuan, dan Pemberian solusi didapatkan melalui hasil analisis dan diskusi dengan mitra yaitu Menyusun tim teknis serta Pembuatan koordinasi secara rutin. Pelaksanaan Kerjasama dengan Dinas Perikanan terkait Sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat dan diorganisasikan kerjasama dilaksanakan meliputi beberapa hal yakni menyangkut tindakan-tindakan yang perlu dilakukan mulai dari upaya atau Tindakan pencegahan; Tindakan pengawasan, serta Penindakan terkait Kebijakan Formulatif Penanganan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dalam Penanggulangan Tindak Pidana *Destructive Fishing*.

B. Target Luaran

Adapun Target luaran pengabdian terangkum dalam Tabel 1. 1, sebagai berikut:

NO	Jenis Luaran	Indikator Capaian
Luaran Wajib		
1	Publikasi pada media online dan Youtube	Ada
2	Peningkatan pemahaman masyarakat melalui sosialisasi	Ada
4	Perbaikan tata nilai masyarakat (sosial, keamanan, serta ketentraman di Desa Sawangakar, Kec. Batang Lomang, Kab. Halmahera Selatan).	Ada
5	Publikasi di jurnal Pengabdian	Ada
Luaran Tambahan		
1	Jasa : rekayasa sosial, metode atau sistem, produk/barang	Tidak Ada
2	Inovasi baru TTG	Tidak Ada
3	Buku ber ISBN	Tidak Ada

METODE PELAKSANAAN

A. Metode Pelaksanaan

Metode yang digunakan sebagai pendekatan pelaksanaan pengabdian masyarakat melalui medium sosialisasi terhadap permasalahan terkait. Terdapat alasan-alasan urgensi proses sosialisasi sebagai berikut:




1. Tahapan Kegiatan Program PKM

Tahap Persiapan	
Pra-Survei	Identifikasi permasalahan & kebutuhan mitra (permasalahan spesifik yang dialami mitra)
Pembentukan Tim PKM	Pembentukan Tim disesuaikan dengan jenis kepakaran untuk menyelesaikan permasalahan mitra
Pembuatan Proposal	Pembuatan proposal untuk menawarkan solusi permasalahan & penyediaan dana dalam pelaksanaan solusi bagi Mitra
Koordiasi Tim & Mitra	Perencanaan pelaksanaan program secara konseptual, operasional dan <i>job description</i> dari Tim & Mitra
Persiapan Alat & Bahan Pelatihan	Pembelian dan penyewaan alat serta pembuatan materi kegiatan
Tahap Pelaksanaan (Kegiatan Dilaksanakan di Lokasi Mitra)	
Sosialisasi	Kegiatan dilaksanakan melalui pemaparan materi dan diskusi (30 menit)
Evaluasi Program	
Dilakukan dengan membandingkan kondisi mitra sebelum dan sesudah pelaksanaan program. Indikator keberhasilan program dengan adanya perubahan positif dari mitra setelah pelaksanaan program	
Pelaporan	
Penyusunan laporan dilakukan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan program untuk kemudian dilakukan publikasi	



2. Tahapan Pelaksanaan Solusi Permasalahan Mitra



3. Metode Pendekatan

Ada beberapa metode pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan program, meliputi :

1. Sosialisasi

Program pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi kepada mitra. Sosialisasi tersebut berupa pemamparan materi kepada mitra terkait permasalahan yang dihadapi mitra dari aspek hukum. Materi yang akan disampaikan diharapkan dapat memberikan peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang penanggulangan tindak pidana destructive fishing dalam perspektif hukum.

2. Diskusi

Setelah materi selesai dipaparkan, dilanjutkan dengan diskusi berupa tanya jawab antara pemateri dengan peserta. Diskusi dilakukan agar peserta lebih memahami materi yang telah disampaikan. Melalui diskusi, sosialisasi tidak hanya sekedar *transfer knowledge* saja melainkan dapat *sharing* pengalaman maupun permasalahan yang sedang dihadapi mitra.



HASIL PELAKSANAAN PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

A. Penyuluhan Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana *Destructive Fishing* Di Desa Sawanakar, Kabupaten Halmahera Selatan.

Guna menunjang pembangunan berkelanjutan, diperlukan kebijakan hukum pidana yang bersifat restoratif, antisipatif dan mendidik dengan mengatur sanksi tindakan bagi pelaku *destructive fishing*. Sanksi tindakan ini mengarah pada perbaikan sosial, ekonomi, dan perbaikan terhadap kerusakan sumber daya ikan dan ekosistemnya akibat praktik *destructive fishing*. Dengan demikian, keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya ikan dan pembangunan berkelanjutan dapat terwujud.

Kebijakan formulatif tindak pidana *destructive fishing* yang dimaksud, sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya berdasar Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Undang-Undang Perikanan). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa analisis terhadap unsur-unsur dan konstruksi pemidanaan Pasal 85 tersebut masih memiliki beberapa kelemahan, yaitu korporasi hanya diakui sebagai subjek delik tetapi tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana, tidak adanya sanksi tindakan, dan tidak diaturnya ancaman pidana minimum khusus.

Atas dasar itulah, disadari secara bersama bahwa penyuluhan hukum dalam penanggulangan tindak pidana *destructive fishing* di Desa Sawanakar, Kabupaten Halmahera Selatan, menjadi suatu hal yang penting, mengingat *destructive fishing* merupakan permasalahan yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kondisi geografis, ketersediaan sumber daya, serta sarana dan prasarana yang ada. Terdapat dua masalah utama terkait dengan *destructive fishing* di Maluku Utara yang akan dijelaskan dalam sub bab ini, selain itu juga terdapat permasalahan yang bersifat kasuistik yang juga akan dijelaskan setelah pembahasan permasalahan utama *destructive fishing*. Secara ringkas, permasalahan utama dari *destructive fishing* di Maluku Utara dapat dijelaskan melalui bagan berikut:



Berdasarkan hasil diskusi DKP Propinsi Maluku Utara dengan para pihak seperti masyarakat, POKMASWAS, POLAIRUD, LANTAMAL, Kejaksaan dan Hakim perikanan, permasalahan utama *destructive fishing* di Propinsi Maluku Utara terletak pada minimnya koordinasi dan *sharing* informasi diantara para pihak yang terlibat dalam sistem penegakan hukum dalam memberantas *destructive fishing*. Dalam prakteknya, banyak para pihak yang belum memahami rantai penegakan hukum yang melibatkan berbagai institusi dalam menanggulangi *destructive fishing*. Ketidapahaman tersebut menyebabkan para pihak tidak memahami peran, tugas pokok, fungsi dan kebutuhan masing-masing, sehingga rantai penegakan hukum *destructive fishing* belum berjalan maksimal. Contoh, dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh POLAIRUD dan Kejaksaan dibutuhkan bukti yang kuat untuk proses hukum, namun, sulit mendapatkan barang bukti yang kuat karena ketidapahaman masyarakat, sehingga masyarakat membakar atau membuang barang bukti kasus *destructive fishing* atau ketidakmampuan pengawas perikanan menentukan ikan hasil bom karena tidak ada pelatihan khusus terkait hal tersebut. Hal ini terjadi karena tidak adanya koordinasi dan *sharing* informasi serta kebutuhan dari setiap rantai penegakan hukum *destructive fishing*. Selain itu, ketiadaan koordinasi dan *sharing* informasi ini mengakibatkan tidak efektifnya upaya yang dilakukan para pihak (*zero sum game*) terkait dengan *destructive fishing*.


Masalah besar berikutnya terkait *destructive fishing* di Maluku Utara khususnya di Desa Sawanakar, Kec. Kep. Batanglomang, Kab. Halmahahera Selatan adalah belum adanya mekanisme monitoring dan evaluasi atas setiap program dan aktivitas yang dilakukan oleh berbagai institusi. Mekanisme monitoring dan evaluasi yang efektif mencakup tujuan jelas, target program dan aktivitas yang jelas, indikator terukur, data dan informasi memadai serta cara menilai program dan aktivitas yang dijalankan. Hal ini sangat dibutuhkan untuk mengalokasikan dengan tepat sumber daya finansial, manusia serta fasilitas yang ada untuk mencapai tujuan bersama, yaitu meminimalisir aktivitas *destructive fishing* di Maluku Utara.

Ketiadaan mekanisme monitoring dan evaluasi pada program dan aktivitas pemberantasan *destructive fishing* dapat membuat para pihak tidak memiliki arah dan tingkat



pencapaian yang jelas, sehingga penanganan aktivitas *destructive fishing* tidak terukur dan terus terjadi. Selain kedua permasalahan utama diatas, terdapat juga permasalahan yang bersifat kasuistik dalam setiap rantai sistem penegakan hukum *destructive fishing*, seperti dalam bagan berikut:

Isu – isu *Destructive Fishing* pada rantai penegakan hukum di Maluku Utara



Bagan diatas menunjukkan terdapat isu-isu kunci dalam setiap rantai sistem penegakan hukum *destructive fishing* di Provinsi Maluku Utara khususnya di Desa Sawanakar, Kec. Kep. Batanglomang, Kab. Halmahahera Selatan yang harus ditangani, diantaranya:

Proses Penyadartahuan (*Awareness*):

1. **Pelibatan para pihak dalam proses penyadartahuan.** Selama ini proses dan program penyadartahuan terkait dengan pemberantasan *destructive fishing* lebih banyak dilakukan oleh pihak pemerintah, khususnya DKP Provinsi Maluku Utara dan POLAIRUD serta NGO. Padahal, cakupan wilayah Maluku Utara yang luas dan sulitnya akses untuk menjangkau pulau-pulau menjadi kendala tersendiri dalam melakukan proses penyadartahuan. Dengan keterbatasan sumber daya yang ada, proses dan program penyadartahuan *destructive fishing* belum optimal dilakukan, seringkali tidak tepat sasaran serta tidak berkesinambungan. Maka dari itu, diperlukan adanya mekanisme tertentu yang dapat mewadahi keterlibatan para pihak, terutama pihak swasta dan universitas untuk bekerja sama dalam menjalankan proses penyadartahuan.
2. **Materi komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE).** Selama ini materi KIE yang tersedia belum khusus menyasar pada isu *destructive fishing* dan hanya menekankan



pada himbauan untuk menjaga laut serta kepatuhan hukum. Materi KIE juga belum menitikberatkan pada dampak *destructive fishing* bagi kesehatan, keberlanjutan mata pencaharian dan kelestarian sumber daya laut bagi generasi mendatang. Selain itu, materi yang tersedia juga belum dibuat tematik dan kreatif serta menyesuaikan pada target sasaran dan media apa yang paling tepat untuk menjangkanya. Untuk mencapai target program juga diperlukan mekanisme monitoring dan evaluasi yang tepat terkait aktivitas penyadartahuan ini, seperti target yang disasar, apa yang ingin diubah, dimana materi KIE harus diletakkan, berapa banyak dan mengapa, serta cara menilai aktivitas penyadartahuan tersebut berhasil atau tidak (*pre-test dan post-test*, observasi berkala).

Berdasarkan analisa terhadap isu-isu kunci dan permasalahan yang telah dibahas, maka terdapat rekomendasi upaya penanggulangan *destructive fishing* di Maluku Utara sebagai berikut:

a. Proses Penyadaran (*Awareness*):

1. **Inisiasi mekanisme kerjasama dengan para pihak.** Untuk melibatkan para pihak secara aktif dalam proses penyadartahuan sekaligus menyiasati keterbatasan sumber daya yang dimiliki pemerintah, maka diperlukan inisiasi atas mekanisme kerjasama dengan para pihak. Sebagai contoh, pihak swasta seperti hotel dan resort dapat menjadi mitra pemerintah untuk mendukung program penyadartahuan dari segi finansial, partisipasi tenaga dan fasilitas, sementara pihak universitas dapat juga berkontribusi dalam upaya penyadaran, misalnya dalam hal menguatkan dampak *destructive fishing* melalui diseminasi penelitian, sehingga upaya penyadartahuan dapat dilakukan secara berkesinambungan.
2. **Penyiapan materi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) yang menyasar pada dampak *destructive fishing* dan disesuaikan dengan target yang ingin disasar.**

Sebagai contoh, jika target yang ingin disasar adalah masyarakat umum dengan tingkat literasi rendah, maka sebaiknya materi KIE dikemas dalam bentuk film dokumenter atau alat peraga terkait dampak *destructive fishing* terhadap mata pencaharian (kerugian dalam rupiah), bahaya kesehatan dan dampak terhadap generasi mendatang. Selain itu, materi KIE terkait *destructive fishing* dapat berbentuk komik jika menyasar nelayan sehingga menarik untuk dibaca dan singkat atau dapat juga dibuat program *talk-show* terkait *destructive fishing* di radio yang sering didengarkan masyarakat lokal. Sedangkan untuk mengukur efektivitas upaya penyadaran, perlu juga dipikirkan



bagaimana mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap materi KIE yang sudah dibuat untuk mengukur sejauh mana upaya penyadartahuan mencapai tujuan dan target.



Gambar 1.1

Dokumentasi Tim Pengabdian (Penyuluhan Hukum) dalam Penanggulangan Tindak Pidana *Destruktive Fishing* Di Desa Sawanakar, Kabupaten Halmahera Selatan.

b. Proses Pemantauan / Pengawasan (*Surveillance and Interdiction*):

1. Inisiasi kerjasama para pihak melalui berbagai wadah.

Untuk mengatasi keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah, terutama dalam melakukan pemantauan dan pengawasan terkait dengan *destructive fishing*, maka diperlukan suatu wadah yang dapat menjadi tempat para pihak untuk berdiskusi, bekerja sama sekaligus berbagi sumber daya termasuk fasilitas, infrastruktur, tenaga dan dana untuk mengoptimalkan pelaksanaan aktivitas pemantauan/pengawasan terkait *destructive fishing*. Misalnya, dengan menginisiasi revitalisasi forum penanganan tindak pidana perikanan untuk mengadakan pertemuan dengan agenda dan target



bersama. Selain itu, bisa juga dibentuk unit SATGAS (Satuan Tugas) pemberantasan *destructive fishing* di Maluku Utara khususnya di Desa Sawanakar, Kec. Kep. Batanglomang, Kab. Halmahahera Selatan, terutama dalam melakukan pemantauan dan pengawasan.

Dalam rangka memperkuat pondasi untuk menetapkan peraturan gubernur yang mewadahi RAD *destructive fishing*, maka diperlukan perkiraan manfaat dan biaya terkait dengan hal ini. Analisis biaya manfaat sering digunakan oleh pemerintah untuk mengukur manfaat umum yang diperoleh masyarakat, oleh karena itu, analisis biaya manfaat diperlukan sebagai alat bantu untuk membuat keputusan publik dengan mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat⁴.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Desain kebijakan formatif penanganan sumberdaya kelautan dan perikanan dalam penanggulangan tindak pidana *destruktive fishing* di Maluku Utara khususnya di Desa Sawanakar, Kec. Kep. Batanglomang, Kab. Halmahahera Selatan mengisyaratkan perlunya mengembalikan fungsi hukum pidana sebagai ultimum remedium. Guna mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan di sektor perikanan, perlu diatur sanksi alternatif bagi pelaku *destructive fishing* yang bersifat antisipatif. Sanksi alternatif ini dapat berupa sanksi tindakan yang mengarah pada perbaikan sosial, ekonomi, dan perbaikan terhadap kerusakan sumber daya ikan dan ekosistemnya akibat praktik *destructive fishing*. Dengan demikian, sebagai salah satu tindak pidana perikanan yang marak terjadi di Maluku Utara harus diminimalisir melalui kemitraan yang dijalin pemangku kepentingan dalam bidang kelautan dan perikanan serta masyarakat pesisir. Namun demikian, peran serta yang dilaksanakan sejumlah pihak ini masih seringkali menemui sejumlah hambatan dalam tahap implementasi baik secara internal ataupun eksternal kelembagaan. Hal tersebut memunculkan pertanyaan terkait hal-hal yang sudah dilaksanakan dalam rangka mencegah praktik *destructive fishing*.

B. Rekomendasi

Penanganan isu *destructive fishing* dapat diterjemahkan ke dalam rencana aksi daerah yang diwadahi dalam Peraturan Gubernur Maluku Utara. Rencana Aksi Daerah (RAD) *destructive fishing* dapat menjadi salah satu solusi tepat dalam mensinergikan dan

⁴ Sugiyono, A 2001, 'Analisis Manfaat dan Biaya Sosial', Makalah Ekonomi Publik, Program PascaSarjana: Magister Sains dan Doktor, Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.



mengintegrasikan para pihak dalam implementasi aktivitas pemberantasan *destructive fishing* yang komprehensif. Selain itu, RAD *destructive fishing* dapat menjadi instrumen yang menjamin pelaksanaan rencana aksi nasional (RAN) *destructive fishing* yang disesuaikan dengan karakteristik, permasalahan dan sumber daya lokal Maluku Utara. RAD *destructive fishing* dapat memuat strategi, program, aktifitas, kebijakan, kelembagaan, alokasi budget dan personel dalam rangka meningkatkan efektivitas rantai penegakan hukum *destructive fishing* khususnya di Desa Sawanakar, Kec. Kep. Batanglomang, Kab. Halmahera Selatan

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ahmad Ali, 2012, *Menguk Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2009, *Metode Penelitian*, kencana: Jakarta.
- Eko Budi, 2018, *Kebijakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal di Perairan Indonesia*.
- Djoko Tribawono, 2013, *Hukum Perikanan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Frans Maramis, 2013, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Indonesia*, PT. Raja Grafindo Inonesia, Jakarta.
- Koesnadi Hardjasoemnatri, 1999, *Hukum Tata Lingkungan*, edisi ke-7 cetakan ke-17, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, *Hukum Panitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mukti Fajar, et al, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: PustakaPelajar.
- Syaiful Bakhari, 2013, *Hukum Pidana, Perkembangan Dan Pertumbuhannya*, Yogyakarta: Total Media.
- Trisno Raharjo, 2006, *Kebijakan Legislatif Dalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Dengan Sarana Penal*, Yogyakarta: Penerbit Kantor Hukum Trisno Raharjo.
- Zainal Abidin Farid, 2010, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, J